

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum; dan
 2. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa,
- di tempat

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2016
TENTANG
SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI
MELALUI KERJA SAMA DENGAN BANK
(*BANCASSURANCE*)

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai saluran pemasaran produk asuransi melalui kerja sama dengan bank (*bancassurance*) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. *Bancassurance* adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan Asuransi dengan bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank yang dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) model bisnis yaitu:
 - a. Referensi

Dalam model bisnis ini, bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada calon pemegang polis/tertanggung. Model bisnis referensi dapat dibedakan menjadi:

- 1) Referensi dalam rangka produk bank.

Dalam model bisnis ini bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi kepada calon pemegang polis/tertanggung, yang merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan.

2) Referensi tidak dalam rangka produk bank.

Dalam model bisnis ini bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi kepada calon pemegang polis yang tidak menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan.

b. Kerja Sama Distribusi

Dalam model bisnis ini bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada calon pemegang polis/tertanggung melalui tatap muka dan/atau menggunakan sarana komunikasi jarak jauh.

c. Integrasi Produk

Dalam model bisnis ini bank berperan memasarkan produk asuransi kepada calon pemegang polis/tertanggung dengan cara menggabungkan produk asuransi dengan produk bank.

2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
6. Produk Asuransi adalah
 - a. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain

apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya;

- b. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, atau anuitas asuransi jiwa;
 - c. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan/atau
 - d. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
7. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. PERSYARATAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG AKAN MEMASARKAN PRODUK ASURANSI MELALUI *BANCASSURANCE*

A. PERSYARATAN UMUM

1. Perusahaan Asuransi yang akan memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance* harus:
 - a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; dan
 - b. tidak sedang dikenai sanksi administratif.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.b. tidak berlaku dalam hal permohonan persetujuan *Bancassurance* dimaksud merupakan salah satu upaya untuk dapat dicabutnya sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan karena belum melaporkan persetujuan *Bancassurance* dimaksud.

3. Produk Asuransi yang akan dipasarkan melalui *Bancassurance* adalah Produk Asuransi yang telah memperoleh surat pencatatan atau surat persetujuan dari OJK.
4. Kerja sama antara Perusahaan Asuransi dan Bank, di mana Bank bertindak sebagai tertanggung dan/atau risiko yang dijamin Perusahaan Asuransi adalah asset Bank dan/atau pegawai Bank tidak dikategorikan sebagai *Bancassurance*.
5. Perusahaan Asuransi harus memastikan bahwa Bank yang melakukan *Bancassurance* telah mencantumkan rencana aktivitas *Bancassurance* di dalam rencana bisnis Bank.
6. Perusahaan Asuransi harus memastikan bahwa Bank yang melakukan *Bancassurance* mematuhi ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan perasuransian.

B. PERSYARATAN MASING-MASING MODEL BISNIS *BANCASSURANCE*

1. Perusahaan Asuransi harus memastikan kesesuaian jenis Produk Asuransi dengan model bisnis *Bancassurance*.
2. Produk Asuransi yang dapat dipasarkan melalui *Bancassurance* model bisnis referensi dalam rangka produk bank adalah Produk Asuransi yang hanya memberikan proteksi/perlindungan.
3. Dalam hal model bisnis referensi dalam rangka produk Bank, perjanjian *Bancassurance* dilarang memuat ketentuan yang dapat diartikan bahwa Bank hanya akan memasarkan Produk Asuransi dari Perusahaan Asuransi tertentu secara eksklusif.
4. *Bancassurance* model bisnis referensi tidak dalam rangka produk bank hanya dapat dilakukan melalui:
 - a. penerusan brosur, *leaflet*, dan/atau sejenis yang memuat penawaran, informasi, dan/atau penjelasan Produk Asuransi yang akan ditawarkan kepada calon pemegang polis/tertanggung;
 - b. penyediaan ruangan di dalam lingkungan kantor Bank yang dapat digunakan oleh Perusahaan Asuransi dalam rangka pemasaran Produk Asuransi (*in-branch sales*) kepada calon pemegang polis;

- c. penyediaan data nasabah Bank yang dapat digunakan oleh Perusahaan Asuransi dalam rangka pemasaran Produk Asuransi.
5. PAYDI yang dipasarkan melalui *Bancassurance* model bisnis kerja sama distribusi terbatas hanya untuk PAYDI yang memiliki strategi investasi pasar uang dan/atau strategi investasi pendapatan tetap.
6. Produk Asuransi yang dipasarkan melalui *Bancassurance* model bisnis integrasi produk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dapat dipisahkan dengan produk yang menjadi risiko Bank sehingga risiko Produk Asuransi dan risiko produk Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan;
 - b. memiliki karakteristik hanya memberikan proteksi/perlindungan;
 - c. memiliki nama produk yang mencerminkan bahwa produk tersebut merupakan gabungan Produk Asuransi dan produk Bank;
 - d. masa pertanggungans asuransi paling kurang harus sama dengan jangka waktu produk Bank.
7. Dalam hal pemasaran dilakukan menggunakan sarana komunikasi melalui surat, media elektronik, dan *website* Bank maka sarana tersebut hanya sebagai media pengenalan awal mengenai integrasi produk dan proses selanjutnya tetap harus melalui tatap muka dengan calon pemegang polis/tertanggung untuk penjelasan lebih lanjut.
8. Dalam hal model bisnis yang digunakan adalah kerja sama distribusi atau integrasi produk, Perusahaan Asuransi harus memastikan bahwa pegawai Bank yang memasarkan Produk Asuransi harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki sertifikasi keagenan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
 - b. telah memperoleh pelatihan mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan.
9. Dalam hal Produk Asuransi yang dipasarkan melalui *Bancassurance* adalah PAYDI, Perusahaan Asuransi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah memenuhi persyaratan terkait PAYDI sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan di bidang perasuransian;
- b. mencatat dan mengelola secara khusus kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi yang bersumber dari investasi PAYDI; dan
- c. melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan agar dana investasi yang dipercayakan oleh pemegang polis/tertanggung dikelola secara optimal, profesional, dan independen.

C. ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Dalam hal *Bancassurance* melalui model bisnis kerja sama distribusi dan integrasi produk, Perusahaan Asuransi harus memastikan bahwa nasabah telah memperoleh penjelasan secara lengkap mengenai manfaat dan risiko Produk Asuransi yang ditawarkan dari pihak Bank.
2. Pernyataan nasabah bahwa nasabah telah memahami manfaat dan risiko produk harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah, dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan ditandatangani oleh nasabah dengan menggunakan tanda tangan basah atau dalam media lain yang dapat dipersamakan dengan dokumen tertulis, misalnya rekaman suara, tanda tangan elektronik atau lainnya.
3. Perusahaan Asuransi harus memastikan bahwa sebelum terjadi penutupan asuransi, calon pemegang polis/tertanggung telah memperoleh informasi mengenai biaya-biaya yang harus dibayar, termasuk informasi mengenai komisi yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi kepada Bank dalam rangka *Bancassurance*.
4. Perusahaan Asuransi harus menyampaikan informasi kepada pihak Bank mengenai rincian biaya-biaya termasuk biaya provisi, biaya administrasi, dan/atau komisi yang diberikan kepada pihak Bank. Untuk selanjutnya informasi ini oleh Bank akan diteruskan kepada pemegang polis/tertanggung.
5. Perusahaan Asuransi harus memastikan bahwa di dalam media pemasaran terdapat pernyataan bahwa Produk Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan.

6. Perusahaan Asuransi harus menerbitkan ikhtisar polis/sertifikat polis asuransi/tanda bukti kepesertaan bagi masing-masing pemegang polis/tertanggung.
7. Dalam hal model bisnis integrasi produk, sertifikat polis asuransi/tanda bukti kepesertaan dapat diterbitkan oleh pihak Bank. Dalam sertifikat polis asuransi/tanda bukti kepesertaan tersebut harus dinyatakan secara jelas bahwa risiko asuransi menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi.
8. Sertifikat polis asuransi/tanda bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8 wajib disampaikan kepada tertanggung.
9. Perusahaan Asuransi harus memastikan bahwa Bank senantiasa menjaga kecukupan jumlah pegawai yang memiliki sertifikasi keagenan di setiap kantor yang melakukan Bancassurance.

D. PENYUSUNAN PERJANJIAN *BANCASSURANCE*

1. Perjanjian *Bancassurance* harus disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Dalam hal perjanjian *Bancassurance* disusun berdampingan antara Bahasa Indonesia dan bahasa asing, Perjanjian *Bancassurance* harus mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau perbedaan pendapat adalah Bahasa Indonesia.
3. Perjanjian *Bancassurance* paling kurang harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. klausula khusus terkait dengan model bisnis dan/atau fitur khusus produk asuransi untuk model bisnis kerja sama distribusi terkait PAYDI, yaitu antara lain Perusahaan Asuransi harus mencatat dan mengelola secara khusus kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi yang bersumber dari investasi PAYDI;
 - c. setiap perjanjian *Bancassurance* hanya dapat memuat secara spesifik 1 (satu) model bisnis untuk 1 (satu) Produk Asuransi yang dipasarkan;
 - d. jangka waktu perjanjian;

- e. pengambilan keputusan *underwriting* sepenuhnya menjadi wewenang perusahaan asuransi;
- f. prosedur penutupan dan pembayaran premi;
- g. prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim;
- h. klausula yang mengatur mengenai besaran komisi yang diberikan kepada pihak bank dalam rangka *Bancassurance*;
- i. kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melaksanakan kewajiban *customer due diligence* (CDD) atau *know your customer* (KYC);
- j. klausula yang memuat kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama;
- k. kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung dan/atau penerima manfaat apabila perjanjian kerja sama berakhir;
- l. kejelasan batas tanggung jawab masing-masing pihak pada setiap produk yang dipasarkan apabila terjadi perselisihan dengan nasabah; dan
- m. kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data nasabah.

III. MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN ASURANSI DALAM RANGKA *BANCASSURANCE*

- 1. Perusahaan Asuransi bertanggung jawab atas Produk Asuransi yang dipasarkan melalui *Bancassurance*.
- 2. Perusahaan Asuransi memiliki kewenangan sepenuhnya atas proses *underwriting* dan verifikasi klaim sesuai dengan syarat dan ketentuan Produk Asuransi yang dipasarkan.
- 3. Perusahaan Asuransi yang melakukan *Bancassurance* bertanggung jawab atas semua tindakan Bank yang berkaitan dengan pemasaran Produk Asuransi melalui *Bancassurance* dimaksud.
- 4. Perusahaan Asuransi wajib memantau, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja dan/atau reputasi Bank secara berkala paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kondisi kinerja dan/atau reputasi Bank yang diketahui melalui berbagai sumber.

5. Perusahaan Asuransi wajib mengakhiri kerja sama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerja sama apabila:
 - a. Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian *Bancassurance*, misalnya tidak meneruskan pembayaran premi yang dibayarkan pemegang polis; dan
 - b. Perjanjian *Bancassurance* tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
6. Perusahaan Asuransi harus memastikan bahwa data dan/atau informasi pribadi calon pemegang polis/tertanggung yang diperoleh dari Bank telah memperoleh persetujuan tertulis dari calon pemegang polis/tertanggung.

IV. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN *BANCASSURANCE*

1. Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi melalui *Bancassurance* wajib memperoleh surat persetujuan *Bancassurance* dari OJK.
2. Perusahaan dilarang melakukan pemasaran Produk Asuransi melalui *Bancassurance* sebelum mendapat persetujuan dari OJK.
3. Permohonan persetujuan *Bancassurance* harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;
 - b. *draft* Perjanjian *Bancassurance* yang telah diparaf para pihak;
 - c. *copy* surat persetujuan/pencatatan Produk Asuransi;
 - d. ringkasan informasi Produk Asuransi; dan
 - e. contoh brosur, media pemasaran atau Surat Permohonan Penutupan Asuransi/Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang mencantumkan informasi mengenai komisi yang diberikan kepada pihak Bank.
4. Dalam hal model bisnis yang digunakan adalah kerja sama distribusi atau integrasi produk, selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3, Perusahaan Asuransi harus menyampaikan dokumen bahwa pegawai Bank telah memenuhi:
 - a. sertifikasi keagenan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan

- b. bukti bahwa pegawai Bank telah memperoleh pelatihan mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan.
5. OJK memberikan surat persetujuan *Bancassurance* paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
6. Dalam hal permohonan persetujuan *Bancassurance* belum memenuhi disampaikan secara lengkap dan benar, OJK menyampaikan pemberitahuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan/atau dokumen yang harus dilengkapi kepada Perusahaan Asuransi melalui:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. pertemuan dengan pihak Perusahaan Asuransi di kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - d. cara lain yang dapat ditelusuri dan disimpan buktinya.
7. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari OJK sebagaimana dimaksud pada angka 6, Perusahaan Asuransi tidak memenuhi persyaratan dan/atau melengkapi dokumen, Perusahaan Asuransi dianggap membatalkan permohonan persetujuan *Bancassurance*.
8. Tambahkan bahwa perusahaan hanya diberikan 1 kali memberikan tanggapan jika dinilai tidak memenuhi maka dianggap batal.
9. Permohonan persetujuan *Bancassurance* disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
10. Permohonan persetujuan *Bancassurance* dapat disampaikan kepada OJK secara *online* setiap saat.
11. Permohonan persetujuan *Bancassurance* yang disampaikan kepada OJK secara *online* di luar jam kerja OJK dianggap disampaikan kepada OJK pada jam kerja OJK berikutnya.
12. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian permohonan persetujuan *Bancassurance*, permohonan dimaksud disampaikan kepada OJK secara *offline*.
13. Permohonan persetujuan *Bancassurance* secara *offline*, harus disampaikan dalam bentuk data elektronik melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.

14. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 9 dialami oleh OJK, OJK mengumumkan melalui situs *web* OJK pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
15. Penyampaian permohonan persetujuan *Bancassurance* sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 11, dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Asuransi.
16. Penyampaian permohonan persetujuan *Bancassurance* secara *offline* ditujukan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB
Gedung Menara Merdeka
Mailing Room Lantai 12
Jl. Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat
17. Penyampaian permohonan persetujuan *Bancassurance* secara *offline* dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
 - b. dikirim melalui kantor pos; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 15.
18. Perusahaan Asuransi dinyatakan telah menyampaikan permohonan persetujuan *Bancassurance* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh sistem jaringan komunikasi dimaksud; atau
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila permohonan disertakan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman, apabila permohonan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf b dan huruf c.

19. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 15, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
20. Perusahaan Asuransi harus menyimpan seluruh berkas permohonan persetujuan *Bancassurance* dan dapat menunjukkan berkas permohonan dimaksud apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA OTORITAS JASA
KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI